



## Badan Keuangan Daerah

Jl. Lubuk Sikarah No.89 Kelurahan IX Korong Kota Solok 27314 325941

[bkd.solokkota.go.id](http://bkd.solokkota.go.id)

Pemerintah Kota Solok / Badan Keuangan Daerah

# Pelayanan Pendaftaran Objek Pajak (OP) Baru PBB P-2

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengajukan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah;
2. Fotocopy KTP Pemohon;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Badan Keuangan Daerah

Jl. Lubuk Sikarah No.89 Kelurahan IX Korong Kota Solok 27314 325941

[bkd.solokkota.go.id](http://bkd.solokkota.go.id)

Pemerintah Kota Solok / Badan Keuangan Daerah

Image not found or type unknown



1. Wajib pajak mengajukan permohonan pendaftaran objek pajak baru PBB P-2 dengan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP);
2. Petugas pelayanan pajak daerah melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran data berkas permohonan. Jika benar dan lengkap, Wajib Pajak (WP) menerima tanda terima berkas. Jika belum, dikembalikan ke pemohon;
3. Penelitian/Verifikasi oleh Kasubbid Penetapan dan Pelaporan;
4. Verifikasi oleh Kabid Pendapatan Daerah;
5. Verifikasi oleh Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan untuk diteruskan ke petugas pengolah data;
6. Petugas pengolah data meneliti berkas SPOP dan LSOP, kemudian mengentri data ke Sistem PBB Online;
7. Petugas mencetak SPPT PBB P-2 objek pajak yang telah didaftarkan di Sistem PBB Online;
8. Pemohon/Wajib Pajak menerima SPPT PBB P-2.



## Badan Keuangan Daerah

Jl. Lubuk Sikarah No.89 Kelurahan IX Korong Kota Solok 27314 325941

[bkd.solokkota.go.id](http://bkd.solokkota.go.id)

Pemerintah Kota Solok / Badan Keuangan Daerah

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Objek Pajak (OP) Baru PBB P2

### Pengaduan Layanan

1. Telepon : 0755 - 325941
2. Email BKD : [bkd@solokkota.go.id](mailto:bkd@solokkota.go.id)
3. Website/Link Konsultasi : [bkd.solokkota.go.id](http://bkd.solokkota.go.id)